



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan uang persediaan (UP) sebagai uang muka kerja;
 - b. bahwa pemberian uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Besaran Uang Persediaan (UP) dan Batas Ganti Uang Persediaan (GU) pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 013);
16. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2009 Nomor 95);
17. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 081);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten FakFak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/ barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
21. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
22. SPP Tambah Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dalam rangka tambahan uang prsediaan.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
24. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
25. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
26. Surat Perintah Membayar Tambah Uang yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dookumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D dalam rangka tambahan uang persediaan.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II
BESARAN UANG PERSEDIAAN
DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam APBD Tahun Anggaran 2020, kepada OPD diberikan uang persediaan (UP) sebagai uang muka kerja untuk keperluan sehari-hari yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Besaran uang persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap OPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (4) Pengeluaran yang dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dapat dilakukan pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
- (5) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 terdapat sisa uang persediaan yang belum digunakan dan belum di SPJ-kan, harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Fakfak paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Untuk pencairan uang persediaan (UP), bendahara pengeluaran mengajukan dokumen SPP-UP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk memperoleh persetujuan melalui PPK-SKPD.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD/dan atau dokumen yang diepersamakan dengan SPD; dan
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 4

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Dalam hal dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM-UP.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM-UP.
- (4) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM-UP dan/atau SPM-GU.

Pasal 5

Pengajuan SPM-UP yang terakhir oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D paling lambat tanggal 19 Desember 2020.

Pasal 6

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Dalam hal dokumen SPM-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Dalam hal dokumen SPM-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

BAB III
BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN
DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila telah digunakan dan di SPJ-kan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Uang Persediaan (UP) yang diberikan.

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-GU kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk memperoleh persetujuan melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
 - d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
 - e. salinan SPD;
 - f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - g. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Dalam hal dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM-GU.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM-GU.

Pasal 10

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-GU yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Dalam hal dokumen SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Dalam hal dokumen SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (5) Pengajuan SPM-GU yang terakhir oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D paling lambat tanggal 16 Desember 2020.
- (6) Pertanggungjawaban (SPJ) UP/GU bulan Desember 2020 disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 28 Desember 2020.

BAB IV

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal Uang Persediaan (UP) tidak cukup untuk membiayai program/kegiatan yang sifatnya mendesak dan/atau tidak dapat ditunda pelaksanaannya yang tidak bisa dibayar dengan mekanisme langsung (LS), maka kepada OPD dapat diberikan Tambahan Uang (TU).
- (2) Tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dan apabila tidak habis digunakan maka sisa tambahan uang tersebut disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal sebelumnya yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka tambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-TU untuk memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian rencana penggunaan TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
 - f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
 - g. lampiran lainnya.

Pasal 13

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Dalam hal dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM-TU.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM-TU.

Pasal 14

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-TU yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (3) Dalam hal dokumen SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D;
- (4) Dalam hal dokumen SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
- (5) Pengajuan SPM-TU yang terakhir oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D paling lambat tanggal 16 Desember 2020;
- (6) Pertanggungjawaban (SPJ) TU bulan Desember 2020 disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 06 Januari 2020

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 06 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,

KAHAR THALIB, SH
NIP. 19810309 200801 1 010

BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SKPD TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA OPD	JUMLAH UP (Rp.)
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Rp.2.000.000.000,00
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Rp.1.750.000.000,00
3.	INSPEKTORAT	Rp. 750.000.000,00
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp. 500.000.000,00
5.	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp.1.500.000.000,00
6.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp. 400.000.000,00
7.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp. 350.000.000,00
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp. 350.000.000,00
9.	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp. 500.000.000,00
10.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp.1.500.000.000,00
11.	DINAS KESEHATAN	Rp. 750.000.000,00
12.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rp.1.000.000.000,00
13.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 500.000.000,00
14.	DINAS SOSIAL	Rp. 350.000.000,00
15.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp. 500.000.000,00
16.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	Rp. 350.000.000,00
17.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp. 350.000.000,00
18.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	Rp. 350.000.000,00
19.	DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 350.000.000,00
20.	DINAS KOMUNIASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	Rp. 350.000.000,00
21.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp. 350.000.000,00
22.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp. 350.000.000,00
23.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rp. 200.000.000,00
24.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	Rp. 400.000.000,00
25.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Rp. 350.000.000,00
26.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Rp. 750.000.000,00
27.	DINAS PERKEBUNAN	Rp. 350.000.000,00
28.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Rp. 350.000.000,00
29.	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Rp. 350.000.000,00
30.	DISTRIK FAKFAK BARAT	Rp. 50.000.000,00
31.	DISTRIK FAKFAK TENGAH	Rp. 100.000.000,00
32.	DISTRIK FAKFAK TIMUR	Rp. 50.000.000,00

1	2	3
33.	DISTRIK KARAS	Rp. 50.000.000,00
34.	DISTRIK BOMBERAY	Rp. 50.000.000,00
35.	DISTRIK FAKFAK	Rp. 100.000.000,00
36.	DISTRIK KOKAS	Rp. 75.000.000,00
37.	DISTRIK KRAMOMONGGA	Rp. 50.000.000,00
38.	DISTRIK TELUK PATIPI	Rp. 50.000.000,00
39.	DISTRIK FAKFAK TIMUR TENGAH	Rp. 50.000.000,00
40.	DISTRIK PARIWARI	Rp. 100.000.000,00
41.	DISTRIK WARTUTIN	Rp. 50.000.000,00
42.	DISTRIK FURWAGI	Rp. 50.000.000,00
43.	DISTRIK KAYAUNI	Rp. 50.000.000,00
44.	DISTRIK ARGUNI	Rp. 50.000.000,00
45.	DISTRIK MBHAMDANDARA	Rp. 50.000.000,00
46.	DISTRIK TOMAGE	Rp. 50.000.000,00
47.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Rp. 500.000.000,00

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,

KAHAR THALIB, SH
NIP. 19810309 200801 1 010

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
4. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Kepala BPPKAD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Para Kepala OPD se-Kabupaten Fakfak di Fakfak.